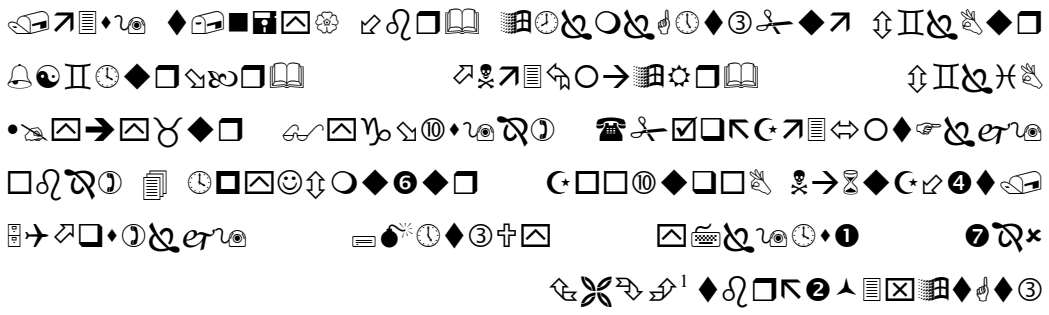
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, termasuk manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas untuk saling berhubungan dengan orang lain, sehingga mereka akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, karena itu manusia diberikan Allah akal dan nafsu. Dalam hal menyalurkan nafsunya yaitu melalui jalan nikah atau kawin, seperti yang dianjurkan oleh agama islam. Anjuran mengenai perkawinan ini sebagaimana firman Allah dalam *al-Qur'a>n* surah *Ar-Ru>m* ayat 21 yaitu:



Artinya*:"Dan diantara tanda-tandanya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu darimu (bangsamu), supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan Dia mengadakan sesame kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu, menjadi ayat (tanda) bagi kaum yang memikirkan."*[2](QS. *Ar-Ru>m*: 21)

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah bagi hamba-hamba-Nya.Karena dengan perkawinan tersebut Allah menghendaki agar mereka

[1] Mahmud junus, *terjemah Al-Qur'a>n Karim*, (PT. Al-Ma'arif: Bandung, 1989, t.th)

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahannya*, (CV. Asy-syifa: semarang), h. 644

mengemudikan bahtera kehidupan dalam berumah tangga. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini pada umumnya juga berlaku pada semua makhluk Tuhan yang lain, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *Adz|-Dz|a>riya>t* ayat 49:



Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*[4] (*Adz|-Dz|a>riya>t*:49).

Perkawinan adalah konsepsi ajaran Islam yang dituangkan dalam *Al-Qur'a>n* maupun Al-hadits dikenal dengan istilah nikah, yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan juga merupakan suatu ibadah dengan wanita muslim telah menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allah dalam keadaan suci dan bersih.

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu ibadah dan salah satu cara yang sah untuk membina rumah tangga. Perkawinan ini mengandung tujuan yang luhur untuk kebahagiaan bersama seluruh anggota keluarga. Yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 dan 3 yang menyatakan "Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, Yaitu akad yang sangat

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n Dan Tafsirnya*, (CV Darma Pala: Jakarta 1998), h. 513

[4]Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 862

kuat (*mitsaqan gha>llidha>n*) untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.[5]

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang harus dilembagakan dalam ajaran Islam. Bagi laki-laki dan perempuan yang berkeinginan dan mampu hendaklah sesegera mungkin melaksanakan perkawinan. Hal ini sesuai dengan hadits nabi saw yang berbunyi:

عَنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ فَإِنَّهُ اغْضَ لِلْبَصَرْ وَاَحْصَنُ لِلفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ (رواه مسلم)[6]

Artinya: "*Dari Abdullah bin Mas'ud ra katanya: Rasulullah Saw bersabda: Wahai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggupberkeluarga, maka hendaklah kawin, karena kawin itu dapat menundukkan mata dan kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia puasa karena puasa itu dapat menundukkan nafsu birahi.* (HR. Muslim).[7]

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

[5] Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia* (jakarta: Direktur Jenderal Agama Islam 2001) H. 114.

[6]Abu Al-Husaini Muslim Huzaz Al-Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1924), Juz, 3, H. 54

[7]Ma'mur Daud, Terjemahan *Shahih Muslim*, (Jakarta: widjaya, 1996), Jilid, 2, H. 45.

wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu telah menjadi sunnah para rasul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang akan datang.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukkannya demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan-tujuan tertentu yaitu:

- Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.[9]

- Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan melanjutkan perintahnya.

- Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih dan sayang antara orang tua dengan anak-anaknya.

[8] Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), cet, Pertama, h. 30

[9] Kamal muchtar, *asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 12

- Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.

- Untuk membersihakan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan.[10]

Ketika seseorang akan melaksanakan pernikahan maka harus dipenuhi rukun nikah, karena rukun nikah wajib dipenuhi agar pernikahan itu sah menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan kemungkinan terjadinya permasalahan di kemudian hari. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut: calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul.[11]

Wali itu sangat penting dalam perkawinan, karena wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, wali nikah ada tiga macam, yaitu:

Pertama, wali nasab yaitu wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam malik mengatakan

[10] Ibid, h. 15
[11] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 85

bahwa, perwalian itu didasarkan atas keabsahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Al-mugni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urut-urutan saudara-saudara lelaki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*al-maula*), kemudian penguasa.[12]

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa urut-urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah,
2. Ayahnya Ayah (kakek) terus ke atas,
3. Saudara laki-laki seayah seibu,
4. Saudara laki-laki seayah saja,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,

[12]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet 1, h. 89

8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Anak laki-laki no. 7
10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
13. Anak laki-laki no. 11,
14. Anak laki-laki no. 12,
15. Anak laki-laki no. 13. Dan seterusnya,

Singkatnya urutan wali adalah:

1. Ayah seterusnya ke atas,
2. Saudara laki-laki ke bawah,
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah,

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqra>b* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).Dalam urutan di atas yang termasuk wali *aqra>b* adalah wali nomor urut 1, sedangkan no 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika no 1 tidak ada, maka no 2 menjadi wali *aqra>b*, dan no 3 menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya.[13]

Adapun perpindahan wali *aqra>b* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqra>b* nya nonmuslim
2. Apabila wali *aqra>b* nya fasik

[13]Ibid, h. 91

3. Apabila wali *aqra>b* nya belum dewasa
4. Apabila wali *aqra>b* nya gila
5. Apabila wali *aqra>b* nya bisu/tuli

Kedua, wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.[14]

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqra>b* dan wali *ab'ad*
3. Wali *aqra>b* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 km atau 2 hari perjalanan
4. Wali *aqra>b* dipenjara dan tidak bias ditemui
5. Wali *aqra>b* nya adhol
6. Wali *aqra>b* nya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali *aqra>b* nya sedang ihram
8. Wali *aqra>b* nya sendiri yang akan menikah
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1. Wanitanya yang belum baliqh

2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu'

[14] Ibid, h. 92

3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah

4. Di luar daerah kekuasaannya

Ketiga, *wali tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, "saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si .. (calon istri) dengan mahar .. dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "saya terima tahkim ini".[15]

Pada observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Banjarmasin Utara, maka penulis menemui beberapa kasus mengenai tentang wali tahkim.

Namun kenyataan yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Utara adanya terjadi penyimpangan dalam hal masalah wali perkawinan, yaitu terjadi perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi, namun ketika hendak melaksanakan akad nikah oleh pihak PPN.Dan PPN menanyakan tentang wali dari pihak perempuan, maka pihak perempuan menunjuk seseorang yang menjadi walinya *(wali tahkim*) setelah ditanyakan oleh PPN ternyata wali tersebut adalah wali yang diminta atau diangkat oleh kedua mempelai tersebut untuk menjadi wali mereka, sedangkan

[15]Ibid, h. 93.

wali nasab dari pihak perempuannya masih ada. Namun kenyataannya orang lain ini bertindak sebagai *wali tahkim*, bukan sebagai wali nasab.

Berdasarkan permasalahan di atas inilah penulis berminat untuk mengetahui lebih mendalam lagi melalui sebuah penelitian dan hasilnya akan dijadikan bahan tulisan skiripsi, dengan judul **"Faktor-Faktor Terjadinya Wali Tahkim Di Kecamatan Banjarmasin Utara"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kasus *wali tahkim* di Kecamatan Banjarmasin Utara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *wali tahkim* di Kecamatan Banjarmasin Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui.

1. Gambaran *Wali tahkim* di Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya *wali tahkim* di Kecamatan Banjarmasin Utara.

D. Signifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan ini dapat menambah wawasan dan diharapkan berguna antara lain sebagai.

1. Khazanah perbendaharaan kepustakaan, utamanya tentang masalah *wali tahkim* di Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Informasi dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.
3. Khazanah bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk meluruskan pemahaman dan lebih terarahnya penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut.

1. Faktor adalah hal, (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.

2. *Wali tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon isteri.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penalaahan yang penulis lakukan terdapat buku yang dikarang oleh Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin dengan judul buku Fiqih Munakahat 1 dan didalam nya terdapat penjelasan mengenai tentang wali tahkim, setelah penulis teliti dan menanyakan kepada pihak jurusan, pennulis mengetahui bahwa judul tentang Faktor-faktor Terjadinya Wali Tahkim Di Kecamatan Banjarmasin Utara, belum pernah ada yang meneliti adapun judul yang terdahulu yang juga berkaitan dengan wali yang berjudul, "Presepsi PPN dan PPPN Kecamatan Gambut Tentang Wali Nasab yang Lansia oleh Dewi Yuliani (9901112888).

Judul ini membahas tentang wali yang lansia dimana sebagian presepsi PPN dan PPPN tentang wali yang lansia ini dapat dilihat dari umur dan fisiknya

dan sebagian presepsi berpendapat Cuma dapat dilihat dari segi fisiknya saja. Wali yang lansia itu dilihat dari segi umur adalah lamanya hidup seseorang dari sejak ia lahir. Sedangkan, keadaan fisik adalah keadaan yang nampak dari luar badan seseorang dan diketahui dengan jelas. Seperti kondisi badan pendengaran dan penglihatan. Adapun keadaan fisik yang dikaitkan dengan masalah perwalian dalam pernikahan adalah sehat atau tidak terganggunya pikiran, penglihatan dan pendengaran karena seorang wali itu harus sehat dan tidak ada gangguan secara fisik dan mengerti terhadap tindakannya sebagai wali nikah.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada Faktor-faktor Terjadinya Wali Tahkim Di Kecamatan Banjarmasin Utara. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I, pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional,

sistematika penulisan, dan bab ini nantinya sebagai penuntun untuk bab selanjutnya.

Bab II, Ketentuan umum tentang *wali* terdiri dari: pengertian *wali*, dan syarat-syarat *wali* nikah, pembagian *wali*, dasar hukum *wali.*

Bab III, metode penelitian, yang berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV, Laporan hasil penelitian, yang terdiri dari deskripsi kasus perkasus, analisis data.

Bab V, penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.